



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Arianto Alias Mbambong Bin Alm. Suranto;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebonan, Rt. 04/Rw. 06, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Joko Arianto Alias Mbambong Bin Alm. Suranto ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 September 2023 sampai dengan 3 September 2023;

Terdakwa Joko Arianto Alias Mbambong Bin Alm. Suranto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) bersama BAYU SENTANU Bin WARSONO (dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah BAYU SENTANU yang beralamat di Jalan Salak Raya Kampung Wiroragen Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang bersama BAYU SENTANU Bin WARSONO (dalam perkara terpisah) berada di rumah temannya bernama YULI (dalam pencarian) di daerah Palur, kemudian terdakwa menerima pesan di handphone dari temannya bernama MAS SEEE yang intinya menyuruh mengambil sabu di daerah SPBU Kepuh Jl. Wonogiri- Sukoharjo. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mengajak BAYU SENTANU untuk mengambil sabu tersebut. selanjutnya Terdakwa bersama BAYU SENTANU pergi menuju ke daerah Kab. Sukoharjo untuk mengambil sabu dan sesampainya di alamat pengambilan sabu yaitu "SPBU Kepuh Jl. Wonogiri – Sukoharjo maju sedikit kanan jalan ada gang masuk kanan sabu ditaruh dibawah tiang cor", selanjutnya terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus isolasi warna hitam yang berada di bawah tiang cor kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut lalu terdakwa dan BAYU SENTANU membawa sabu tersebut pulang menuju rumah teman BAYU SENTANU bernama HANY (dalam pencarian) di Perum Ngemplak Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo. Kemudian terdakwa dan BAYU SENTANU bersama - sama menggunakan sedikit sabu tersebut

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyuruh BAYU SENTANU untuk membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket.

- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengantarkan BAYU SENTANU pulang dan terdakwa memasukan 2 (dua) paket sabu ke kantong celana BAYU SENTANU. pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib BAYU SENTANU ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip bening yang berada di samping pot bunga samping rumah BAYU SENTANU, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian dilakukan interogasi sehingga diperoleh informasi BAYU SENTANU mendapatkan narkotika sabu dari Terdakwa.
- Setelah itu BAYU SENTANU diminta Petugas Polda Jateng untuk menghubungi terdakwa agar datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah BAYU SENTANU kemudian terdakwa ditangkap Petugas Polda Jateng dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam Helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah hp redmi note. Kemudian Terdakwa dan BAYU SENTANU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 2571/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, sebagai berikut :
 - BB-5482/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5483/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- 1) BB-5482/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,96892 gram
- 2) BB-5483/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) bersama BAYU SENTANU Bin WARSONO (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Salak Raya Kp. Wiroragen Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA yang merupakan Anggota DitResNarkoba Polda Jateng menerima informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wib saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA dan Tim dari DitResNarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap BAYU SENTANU Bin WARSONO di Jl. Salak Raya Kp. Wiroragen Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. dan ditemukan barang bukti dari BAYU SENTANU Bin WARSONO antara lain berupa 2 (dua) paket sabu di dalam plastik klip bening saat di temukan berada di samping pot bunga samping rumah terdakwa, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y21 warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (bong). Kemudian saksi RYAN SEPTIAWAN dan saksi IRFAN KHOIRUL HUSNA menanyakan darimana BAYU SENTANU Bin WARSONO mendapatkan sabu tersebut dan dijawab dari terdakwa.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian BAYU SENTANU diminta untuk menghubungi terdakwa agar datang ke rumah BAYU SENTANU Bin WARSONO, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah BAYU SENTANU Bin WARSONO dan langsung ditangkap oleh Petugas Polda Jateng sehingga ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) paket sabu masing-masing dalam plastik klip bening dan dililit isolasi warna hitam di dalam Helm merk honda warna hitam, 1 (satu) buah hp redmi note.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB : 2571/NNF/2023, tanggal 6 September 2023, sebagai berikut : BB-5482/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-5483/2023/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah diperiksa, barang bukti nomor :

- 1) BB-5482/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,96892 gram
 - 2) BB-5483/2023/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 13 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Register Perkara PDM-70/SUKOH/Enz.2/11/2023 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip dan dililit isolasi berwarna hitam dengan berat bruto keseluruhan 3,06 gram;
 - 1 (satu) helm merk honda warna hitam
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone redmi note 8 dengan nomor simcard 085940761174;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna merah hitam dengan nopol AD-3456-FH.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 7 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Arianto alias Mbambong Bin Suranto (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip dan dililit isolasi berwarna hitam dengan berat bruto keseluruhan 3,06 gram;
 - 1 (satu) helm merk honda warna hitam;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone redmi note 8 dengan nomor simcard 085940761174, dirampas untuk untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna merah hitam dengan nopol AD-3456-FH, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 telah menerima memori banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 telah menerima memori banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024 telah menerima memori banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Kontra Memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No.216/Pid.Sus/2023/PN Skh yang diajukan Terdakwa dan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti hasil tes urine yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian adalah POSITIF Metamfetamina.
2. Bahwa Majelis Hakim mengetahui pasti pasal 114 ayat (1) dan pasal UU Narkotika yang tercantum dalam dakwaan Primer Pemohon Banding dapat disematkan kepada pemakai/penyalahguna narkotika, korban peredaran gelap narkotika dan pengedar narkotika sebagai statement yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang pasal ini, bahwa pasal ini termasuk dalam “ pasal karet “ yang bisa menjerat seorang pemakai dan korban peredaran gelap narkotika dengan pasal pengedar narkotika. Oleh karena itu sudah semestinya unsur maksud dan tujuan dari menguasai dan membeli menjadi prioritas dalam menemukan fakta hukum.
3. Bahwa tidak ada bukti transaksi pemohon Banding hendak mengedarkan sabu tersebut, sehingga tidaklah tepat apabila pemohon Banding dijatuhi putusan hukuman dengan pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yang mana pasal tersebut lebih tepatnya dikenakan kepada seseorang pengedar yang memiliki pengendalian atau mendapat keuntungan dari narkotika yang dikuasainya.
4. Bahwa tidaklah tepat apabila pemohon Banding dikenakan pasal 112 ayat (1) karena pemohon Banding memiliki atau menguasai narkotika tersebut bukanlah perbuatan akhir atau tujuan akhir yaitu semata-mata untuk dipergunakan pemohon Banding sendiri. Sebagaimana sesuai putusan MA no.1386/K/PID.Sus/2011 dan putusan MA no.1071/PID.SUS/2012 menjelaskan bahwa:
‘ Para pengguna Narkotika dalam menggunakan narkotika harus terlebih dahulu membeli kemudian menguasai atau membawa narkotika tersebut. Sehingga selamanya tidak harus diterapkan pasal 112 UURI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga, yang mempunyai tanggung jawab menghidupi dan membiayai sekolah 3 (tiga) orang anak yang masih berusia 14 tahun, 12 tahun dan 11 tahun.
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya didasarkan pada sebuah 'dugaan', sedangkan dalam mencari fakta hukum seharusnya dilandaskan pada asas praduga tak bersalah.
7. Fakta dalam persidangan berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan, pemohon Banding bukanlah target operasi Kepolisian dan terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba manapun.
8. Bahwa pemohon Banding mengakui segala kesalahan ini, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dengan segala kerendahan hati, pemohon Banding memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan seringan-ringannya, agar pemohon Banding dapat segera meneneruskan tanggung jawab kepada Keluarga sesegera mungkin.

Mendasarkan alasan tersebut, terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding pemohon.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : /Pid.Sus/2024/PN.SUKOH tanggal Februari 2024.
3. Memperbaiki putusan dalam kaitan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan seringan-ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan alasan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Hakim dalam pemeriksaan Tingkat pertama terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
- ✓ Bahwa berdasarkan pasal 240 ayat (1) KUHP "Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri". Selanjutnya pasal 241 ayat (1) KUHAP "Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri".

- ✓ Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN.Skh tanggal 07 Februari 2024 terdapat kekeliruan serta kurang lengkap sebagaimana tercantum dalam halaman 19 yaitu "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat tujuan Terdakwa dengan Saksi Bayu Sentanu mendapatkan shabu-shabu dari MAS.SEEE (DPO) untuk diedarkan atau diperjualbelikan kembali namun sebelum shabu tersebut terjual kepada pihak lain Saksi Bayu Sentanu dan Terdakwa Joko Arianto sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian".

Mendasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan :

- Menerima Permohonan banding kami;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo kemudian memutuskan sendiri;
- 1) Menyatakan terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair penuntut umum.
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO ARIANTO alias MBAMBONG BIN SURANTO (ALM) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu masing-masing di dalam plastik klip dan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit isolasi berwarna hitam dengan berat bruto keseluruhan 3,06 gram;

- 1 (satu) helm merk honda warna hitam
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone redmi note 8 dengan nomor simcard 085940761174;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO 125 warna merah hitam dengan nopol AD-3456-FH.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak Permohonan banding Terdakwa dan selanjutnya memutuskan sebagaimana tersebut dalam memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan meneliti dengan seksama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 7 Februari 2024, dan berkas perkara serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib saat Terdakwa, Bayu Sentanu di rumah Yuli di daerah Palur, Terdakwa dihubungi orang bernama Mas See yang mana Terdakwa disuruh mengambil paket (barang bukti Shabu) di Jln Wonogiri- Sukoharjo;
2. Bahwa selanjutnya paket shabu dibawa kerumah Bayu di Kp Wiroragen, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan dibagi menjadi enam paket; dua paket dibawa Bayu dan empat paket dibawa Terdakwa;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekitar jam 14.00 wib Terdakwa ke rumah Yuli, menyisihkan shabu sedikit untuk dipakai Terdakwa bersama Yuli; kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Kebonan, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Surakarta sekitar jam 22.00 wib Terdakwa kembali membuka shabu dan mengambil sedikit untuk dipakai sendiri;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 september 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dihubungi Bayu menanyakan akan ke rumahnya atau tidak dan dijawab Terdakwa nanti; sekitar jam 10.00 wib Terdakwa ke rumah Bayu dan ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng;
5. Bahwa BA Labkrim No.; 2571/NNf/2023 tanggal 06 September 2023 barang bukti serbuk kristal sisa seberat 1,96892 positif mengandung fetamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar; oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mendasarkan Pasal 21 Jo. Pasal 193 maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara maka

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebanni membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 7 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Maryana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H dan Suko Priowidodo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Suyadi, S.H

ttd

Suko Priowidodo, S.H

KETUA MAJELIS,

ttd

Maryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG



Agus Suryanto, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 237/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)